



# **PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026**

**DINAS SOSIAL**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

ii

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara merupakan sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2025 – 2026. penyusunan perencanaan bertujuan dalam upaya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan sasaran Dinas Sosial, pengentasan kemiskinan, mempercepat pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan produktivitas masyarakat khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025- 2026.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan Renstra SKPD ini. Penyusunan Renstra Dinas Sosial 2025 – 2026 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan masukan dari semua pihak guna penyempurnaan dokumen Renstra yang disusun.

Harapan kami agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis Dinas Sosial dapat terlaksana dengan baik, dapat menjawab tantangan permasalahan Sosial kedepan sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari perencanaan strategis tersebut dapat terwujud dan semoga dengan tersusunnya Ranwal Renstra SKPD ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tarutung, Mei 2024

KEPALA DINAS,



DISDENNY SIMAMORA  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670909 199703 1 002

## DAFTAR ISI

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                               | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                   | ii  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                                               | iii |
| BAB I     PENDAHULUAN .....                                                                        |     |
| 1.1.    Latar Belakang.....                                                                        | 1   |
| 1.2    Landasan Hukum .....                                                                        | 3   |
| 1.3    Maksud dan Tujuan.....                                                                      | 6   |
| 1.4    Sistematika Penulisan .....                                                                 | 6   |
| BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....                                               | 8   |
| 2.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....                                 | 8   |
| 2.2    Sumberdaya Perangkat Daerah.....                                                            | 10  |
| 2.3    Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                    | 13  |
| 2.4    Kelompok Sasaran Layanan .....                                                              | 35  |
| BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH...                                  | 37  |
| 3.1    Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....                                               | 37  |
| 3.2    Isu-isu Strategis.....                                                                      | 40  |
| BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN.....                                                                  | 41  |
| 4.1    Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun<br>2025-2026 .....              | 41  |
| 4.2    Cascading Kinerja Perangkat Daerah .....                                                    | 43  |
| BAB V     STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                                       | 44  |
| BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....                                       | 45  |
| BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....                                              | 61  |
| 7.1    Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran<br>Renstra tahun 2025-2026..... | 62  |
| 7.2    Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan<br>Daerah Tahun 2025-2026..... | 63  |
| BAB VIII   PENUTUP.....                                                                            | 64  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 ini memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah. Penentuan tujuan dan sasaran dilakukan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 serta norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 merupakan bentuk pelaksanaan Inmendagri nomer 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Renstra ini disusun sebagai gambaran dan acuan program kerja dan aktivitas kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2026 di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya, Renstra ini diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial.

Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga mencakup mengalokasikan sumber daya seperti waktu, anggaran, dan tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah

Daerah Berakhir pada Tahun 2024 menyatakan bahwa Bupati/Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2025-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra PD Kabupaten agar memperhatikan :

- a. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2023.
- b. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2023 dalam pencapaian hasil (*outcome*)
- c. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah.
- d. Kebijakan nasional
- e. Regulasi yang berlaku
- f. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Penyusunan renstra memiliki tujuan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa substansi utama, antara lain visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing *stakeholders*. Penyusunan Renstra memiliki berbagai manfaat bagi sebuah organisasi, misalnya memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur, sebagai titik permulaan bagi

penilaian kegiatan manajer dan organisasi, membantu dan mengembangkan strategi yang efektif, dan menciptakan prioritas.

Urusan wajib bidang sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah. Sehingga Renstra ini disusun sebagai pedoman dan acuan program kerja dan aktivitas kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2026 di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya, Renstra ini diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan urusan wajib bidang sosial.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

Minimal di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. MAKSUD**

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan dengan maksud memberikan pedoman atau arah dalam mencapai pembangunan urusan wajib bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 sekaligus sebagai arah penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.3.2. TUJUAN**

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 yaitu :

- a. sebagai pedoman atau acuan dalam perencanaan dan perumusan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib bidang sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun 2025-2026;
- b. sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan;
- c. sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Tata cara penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai tupoksinya) dan Kelompok Sasaran Layanan

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan isu-isu strategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Kabupaten tahun 2025-2026 Dinas Sosial kabupaten Tapanuli Utara dan Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026

### BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi uraian program, kegiatan subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi Penentuan Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dan penentuan target kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026

### BAB VIII PENUTUP

Berisi kesimpulan yang terdiri kaidah pelaksanaan Renstra, serta catatan dan harapan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bab II pasal 2, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

1. Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang sosial,
2. Dinas sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
3. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
  - c. Pembinaan dan fasilitasi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
  - d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

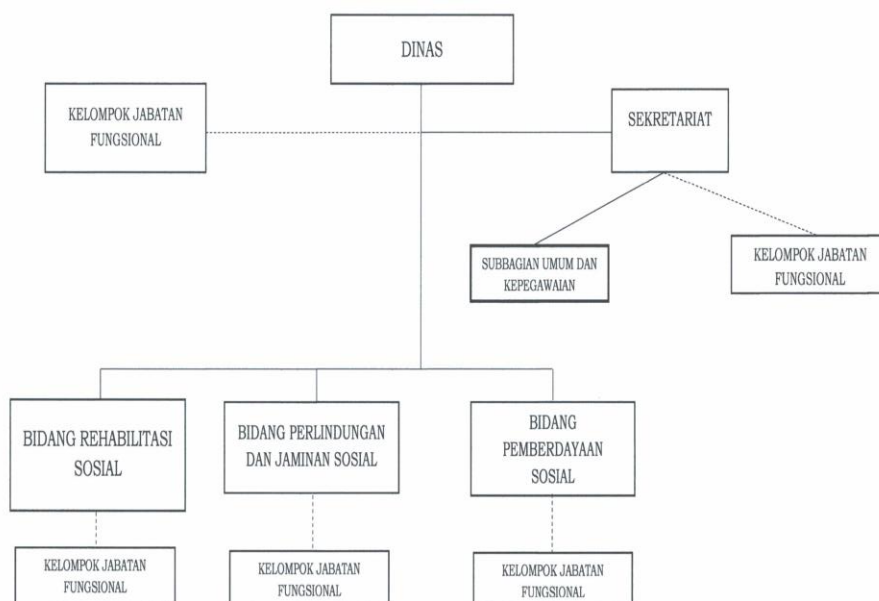
Pada Bab III Susunan Organisasi pasal 3:

1. Dinas Sosial terdiri dari:
  - a. Kepala dinas
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - Sub bagian umum dan kepegawaian;
  - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Kelompok jabatan pelaksana.
2. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, tercantum di bawah ini:

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA

BAGAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR : 05 TAHUN 2022  
TANGGAL : 11-03-2022  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI  
UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya  
Pdt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK  
Penata Tk. I/III.d  
NIP. 19870704 201101 1 008

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

## Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumberdaya Aparatur keadaan Desember 2023.

Jumlah sumber daya manusia Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- Berdasarkan Eselon dan Golongan

Tabel. II.2.1

Sumberdaya Aparatur berdasarkan Eselon

| No | URAIAN                                 | ESELON |      |      |     | Jabatan Fungsional Tertentu penyetaraan | Fungsional Umum | PPPK | JLH |
|----|----------------------------------------|--------|------|------|-----|-----------------------------------------|-----------------|------|-----|
|    |                                        | IIb    | IIIa | IIIb | IVa |                                         |                 |      |     |
| 1  | Kepala Dinas Sosial                    | 1      | -    | -    | -   | -                                       | -               | -    | 1   |
| 2  | Sekretariat                            | -      | 1    | -    | 1   | 1                                       | 4               | -    | 7   |
| 3  | Bidang Rehabilitasi Sosial             | -      | -    | 1    | -   | -                                       | 2               | 1    | 4   |
| 4  | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | -      | -    | 1    | -   | 1                                       | 2               | 1    | 5   |
| 5  | Bidang Pemberdayaan Sosial             | -      | -    | 1    | -   | 1                                       | 2               | -    | 4   |
|    | Jumlah                                 | 1      | 1    | 3    | 1   | 3                                       | 10              | 2    | 20  |

Tabel. II.2.2

Sumberdaya Aparatur berdasarkan Golongan

| No | PD           | GOLONGAN |         |         |          |          |          |          |         |     |     |     | JLH    |
|----|--------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|-----|-----|--------|
|    |              | IV<br>c  | IV<br>b | IV<br>a | III<br>d | III<br>c | III<br>b | III<br>a | II<br>d | IIc | IIb | VII |        |
| 1  | Dinas Sosial | 1        | 1       | 4       | 5        | 3        | -        | 4        | -       | -   | -   | 2   | 20 org |

➤ Berdasarkan Strata Pendidikan

Tabel. II.2.3

Sumberdaya Aparatur berdasarkan Strata Pendidikan

| No | PD           | PENDIDIKAN |     |     |     |     |     |     |     |    | JLH       |
|----|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|
|    |              | S.3        | S.2 | S.1 | D.3 | D.2 | D.1 | SMA | SMP | SD |           |
| 1  | Dinas Sosial | -          | 6   | 12  | 2   | -   | -   | -   | -   | -  | 20<br>org |
|    | Persentase   | 0          | 30% | 60% | 10% | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |           |

➤ Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel. II.2.4

Sumberdaya Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin

| No | PD           | JENIS KELAMIN |           | JLH       |
|----|--------------|---------------|-----------|-----------|
|    |              | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |           |
| 1  | Dinas Sosial | 10            | 10        | 20<br>org |

Untuk mendukung kelancaran tugas, Dinas Sosial dibantu oleh pegawai tidak tetap/honorer dapat dilihat pada tabel II.2.5 dibawah ini :

Tabel. II.2.5

Pegawai Tidak Tetap / Honorer Berdasarkan Pendidikan

| No | PD                                      | Pendidikan |      | JLH |
|----|-----------------------------------------|------------|------|-----|
|    |                                         | S1         | SLTA |     |
| 1  | Petugas Jaga Malam                      | -          | 1    | 1   |
| 2  | Petugas Kebersihan                      | -          | 1    | 1   |
| 3  | Supir                                   | -          | 1    | 1   |
| 4  | Petugas Jaga Malam Taman Makam Pahlawan | -          | 1    | 1   |
| 5  | Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan | -          | 1    | 1   |
| 6  | Operator SIKS-NG                        | 2          | -    | 2   |
|    | Jumlah                                  | -          | 7    | 7   |

Dengan komposisi SDM yang dimiliki saat ini, Dinas Sosial masih mengalami keterbatasan jumlah SDM.

Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi bagian penting dalam menunjang,

mendorong serta memfasilitasi kinerja dalam mekanisme pencapaian target kinerja. Adapun daftar inventaris Barang Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel. II.2.6**  
Daftar Inventaris Barang

| No | PERALATAN DAN MESIN                       | JUMLAH |
|----|-------------------------------------------|--------|
| 1  | Sepeda Motor                              | 3      |
| 2  | Pompa Air                                 | 2      |
| 3  | Minibus                                   | 2      |
| 4  | A.C. Window                               | 6      |
| 5  | Bangku Tunggu                             | 2      |
| 6  | Dispenser + Galon Aqua                    | 1      |
| 7  | Exhaust Fan                               | 8      |
| 8  | Facsimile                                 | 1      |
| 9  | Filing Cabinet Besi                       | 8      |
| 10 | Gorden Pintu Dan Jendela                  | 22     |
| 11 | Harddisk External Portabtype 2            | 1      |
| 12 | Hdd                                       | 1      |
| 13 | Kamera Video                              | 5      |
| 14 | Kipas Angin                               | 1      |
| 15 | Kipas Angin Gantung                       | 3      |
| 16 | Komputer Pc                               | 2      |
| 17 | Kursi Putar                               | 6      |
| 18 | Kursi Roda                                | 1      |
| 19 | Kursi Tamu                                | 2      |
| 20 | Kursi Tamu & Meja                         | 1      |
| 21 | Kursi Tunggu Stainless 4 Dudukan          | 2      |
| 22 | Laptop                                    | 17     |
| 23 | Layar Film / Projector                    | 2      |
| 24 | Lcd Proyektor                             | 1      |
| 25 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis     | 4      |
| 26 | Lemari 2 Pintu                            | 2      |
| 27 | Lemari Besi/Metal                         | 5      |
| 28 | Lemari Kayu                               | 1      |
| 29 | Meja 1/2 Biro                             | 13     |
| 30 | Meja Biro                                 | 2      |
| 31 | Meja Kerja Pejabat Lain-Lain              | 5      |
| 32 | Meja Komputer                             | 1      |
| 33 | Meja Pelayanan                            | 1      |
| 34 | Meja Rapat                                | 2      |
| 35 | Mesin Absensi                             | 2      |
| 36 | Mesin Babat (Pemotong Rumput)             | 1      |
| 37 | Mesin Genset                              | 1      |
| 38 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) | 1      |
| 39 | Mesin Penghisap Debu Vacuum Cleaner       | 1      |
| 40 | Note Book                                 | 3      |
| 41 | Pc Unit                                   | 6      |
| 42 | Personal Komputer                         | 3      |

|    |                                  |               |
|----|----------------------------------|---------------|
| 43 | Printer                          | 28            |
| 44 | Rak Kayu                         | 1             |
| 45 | Scanner                          | 5             |
| 46 | Smartphone                       | 2             |
| 47 | Ssd                              | 1             |
| 48 | Tablet PC                        | 1             |
| 49 | Tangga Aluminium                 | 1             |
| 50 | Televisi                         | 5             |
| 51 | Wireless                         | 1             |
| 52 | Wireless Amplifier               | 1             |
|    | <b>Total</b>                     | <b>200</b>    |
|    |                                  |               |
|    | <b>Tanah</b>                     | <b>JUMLAH</b> |
| 1  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1             |
|    | <b>Total</b>                     | <b>1</b>      |
|    | <b>Gedung &amp; Bangunan</b>     | <b>JUMLAH</b> |
| 1  | Bangunan Gedung Kantor Permanen  | 1             |
| 2  | Konstruksi Pagar                 | 1             |
| 3  | Rumah Singgah                    | 1             |
| 4  | Gudang Logistik                  | 1             |
|    | <b>Total</b>                     | <b>4</b>      |
|    | <b>Ekstra Kompatible</b>         | <b>JUMLAH</b> |
| 1  | Kursi Lipat                      | 71            |
| 2  | Kursi Plastik                    | 10            |
|    | <b>Total</b>                     | <b>81</b>     |

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut ini adalah tabel capaian pelaksanaan setiap sasaran yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2023 sebagai berikut:

**Tabel 2 3.1**  
Target dan Realisasi kinerja Tahun 2020-2023

| No | Sasaran Strategis                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                    | Satuan | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |               |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|    |                                                                        |                                                                                                                                      |        | Target     | Realis<br>asi | Target     | Realis<br>asi | Target     | Realis<br>asi | Target     | Realis<br>asi |
| 1  | 2                                                                      | 3                                                                                                                                    | 4      | 5          | 6             | 7          | 8             | 9          | 10            | 11         | 12            |
| 1  | Meningkatkan penanganan Fakir miskin                                   | 1 persentase Fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial                                                                             | persen | 50         | 0             | -          | -             | -          | -             | -          | -             |
| 2  | Meningkatkan pelayanan pemberdayaan sosial dan kelembagaan             | 1 Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kelembagaan | persen | 5          | 5             | -          | -             | -          | -             | -          | -             |
| 3  | Meningkatkan penanganan PMKS terlantar di luar panti sosial            | 1 persentase PMKS terlantar diluar panti sosial yang ditangani                                                                       | persen | 2          | 0,5           | -          | -             | -          | -             | -          | -             |
| 4  | Meningkatkan pelayanan perlindungan / jaminan bencana dan PMKS Lainnya | 1 persentase korban bencana dan PMKS lainnya yang menerima perlindungan/jaminan sosial                                               | persen | 70         | 60,6          | -          | -             | -          | -             | -          | -             |

|   |                                             |   |                                                          |        |      |       |      |        |      |       |    |       |
|---|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|--------|------|-------|----|-------|
| 5 | Meningkatnya penanganan PMKS                | 1 | Persentase PMKS yang tertangani                          | persen | -    | -     | 2    | 0.98   | 60   | 61,96 | 62 | 58,17 |
| 6 | Meningkatnya kapasitas PSKS dan Kelembagaan | 1 | Persentase PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan        | persen | -    | -     | 85   | 117,65 | -    | -     | -  | -     |
| 7 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja          | 1 | Nilai Hasil Evaluasi AKIP                                | Nilai  | 62,5 | 72,17 | 62,5 | 55,31  | 62,5 | 65,01 | 65 | N/A   |
|   |                                             | 2 | persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti | persen | 100  | 100   | 100  | 100    | -    | -     | -  | -     |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, 2023

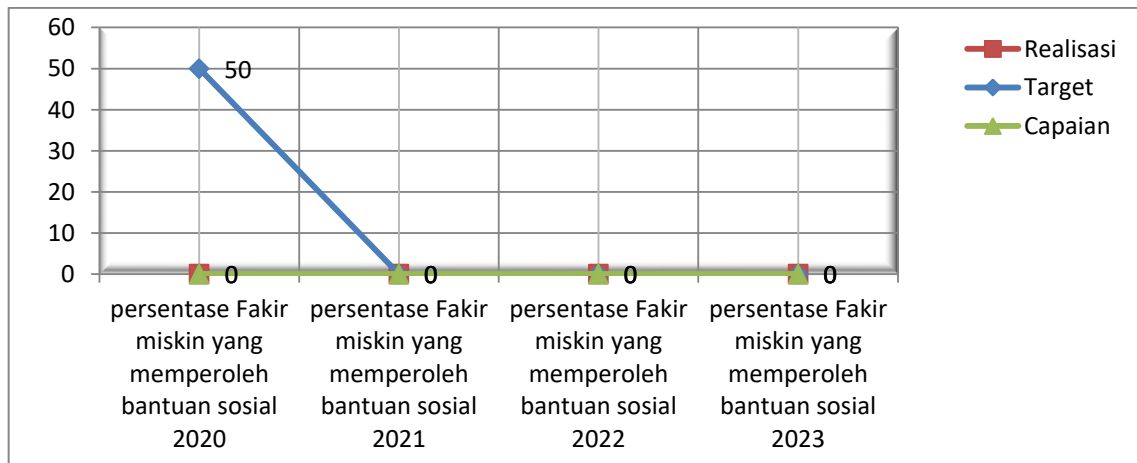
## Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020 -2023

### 1. Meningkatkan penanganan Fakir miskin

Sasaran strategis meningkatkan penanganan Fakir miskin, dengan indikator persentase Fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial, hanya digunakan pada Tahun Anggaran 2020 disebabkan adanya perbaikan sasaran kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh,

formula:

$$\frac{\text{Jumlah Fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah Fakir miskin yang ada}} \times 100$$

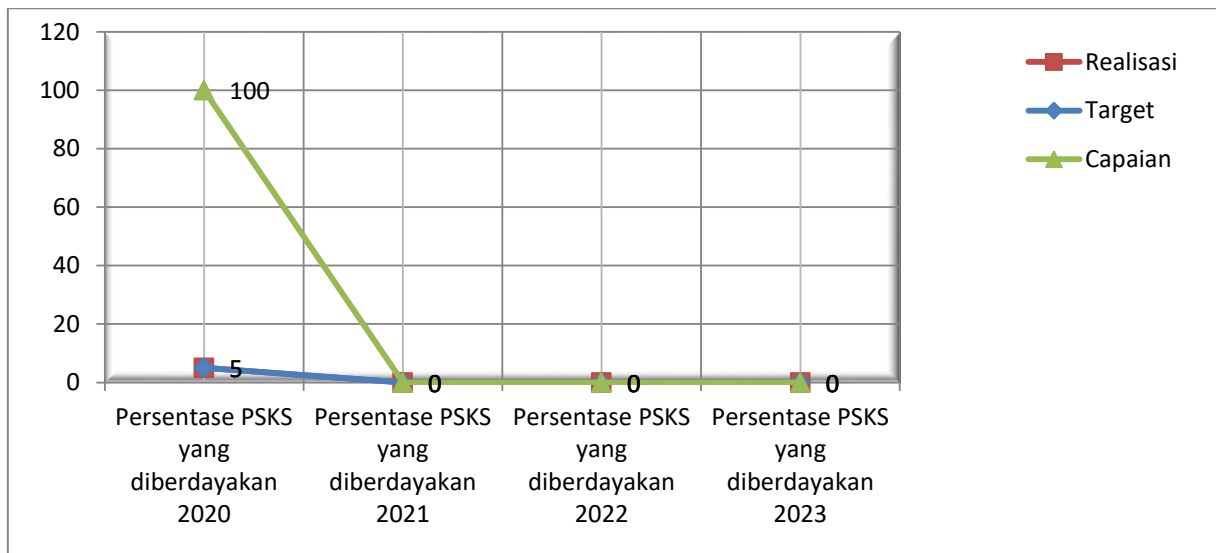


### 2. Meningkatkan pelayanan pemberdayaan sosial dan kelembagaan.

Sasaran strategis meningkatkan pelayanan pemberdayaan sosial dan kelembagaan, dengan indikator Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kelembagaan hanya digunakan pada Tahun Anggaran 2020 disebabkan adanya perbaikan sasaran kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh,

formula:

$$\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS yang ada}} \times 100$$

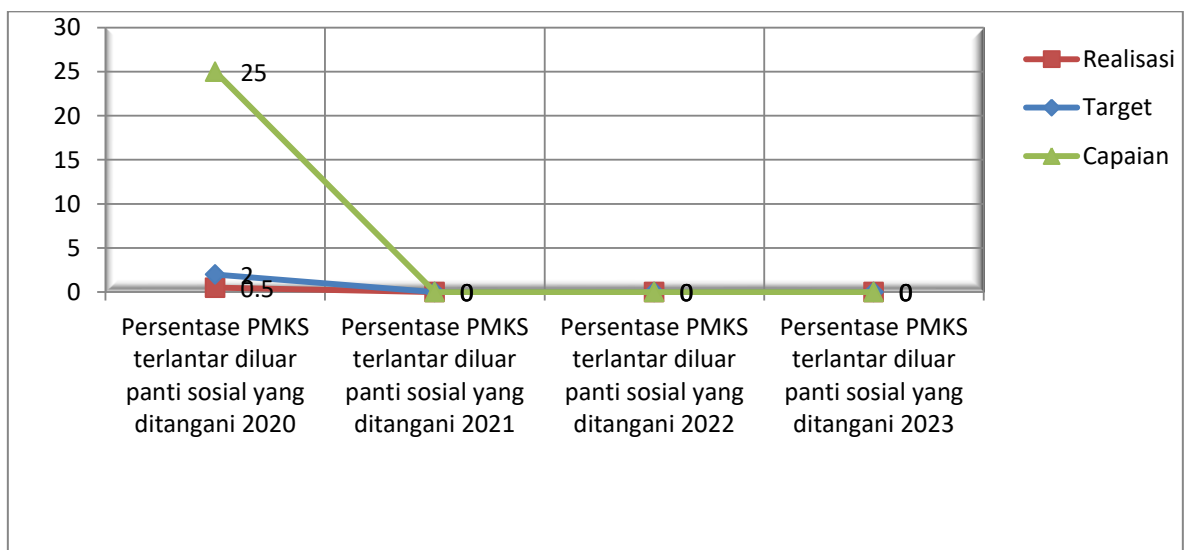


### 3. Meningkatkan penanganan PMKS terlantar di luar panti sosial.

Sasaran strategis meningkatkan penanganan PMKS terlantar di luar panti sosial, indikator Persentase PMKS terlantar diluar panti sosial yang ditangani hanya digunakan pada Tahun Anggaran 2020 disebabkan adanya perbaikan sasaran kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh,

formula:

$$\frac{\text{Jumlah PMKS terlantar diluar panti sosial yang ditangani}}{\text{Jumlah PMKS terlantar diluar panti sosial}} \times 100$$

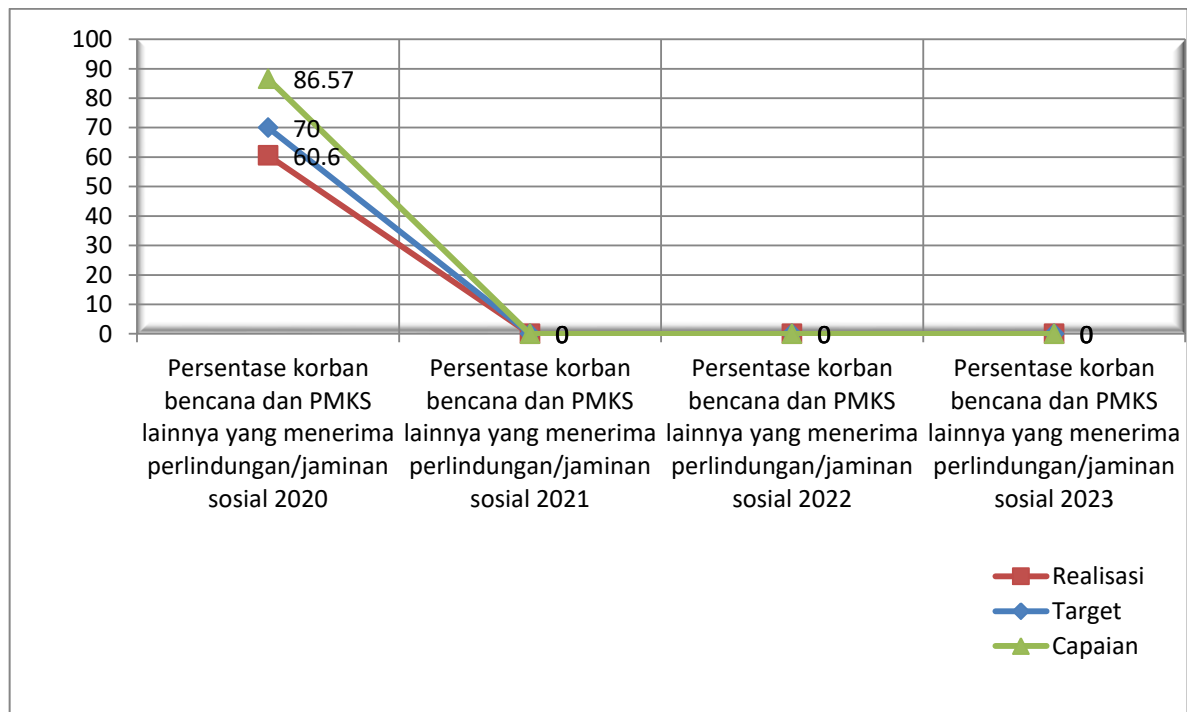


#### 4. Meningkatkan pelayanan perlindungan / jaminan bencana dan PMKS Lainnya.

Sasaran strategis meningkatkan pelayanan perlindungan / jaminan bencana dan PMKS Lainnya, dengan indikator kinerja Persentase korban bencana dan PMKS lainnya yang menerima perlindungan/jaminan sosial hanya digunakan pada Tahun Anggaran 2020 disebabkan adanya perbaikan sasaran kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh,

formula:

$$\frac{\text{Jumlah korban bencana dan PMKS lainnya yang menerima perlindungan/jaminan sosial}}{\text{Jumlah korban bencana dan PMKS lainnya}} \times 100$$

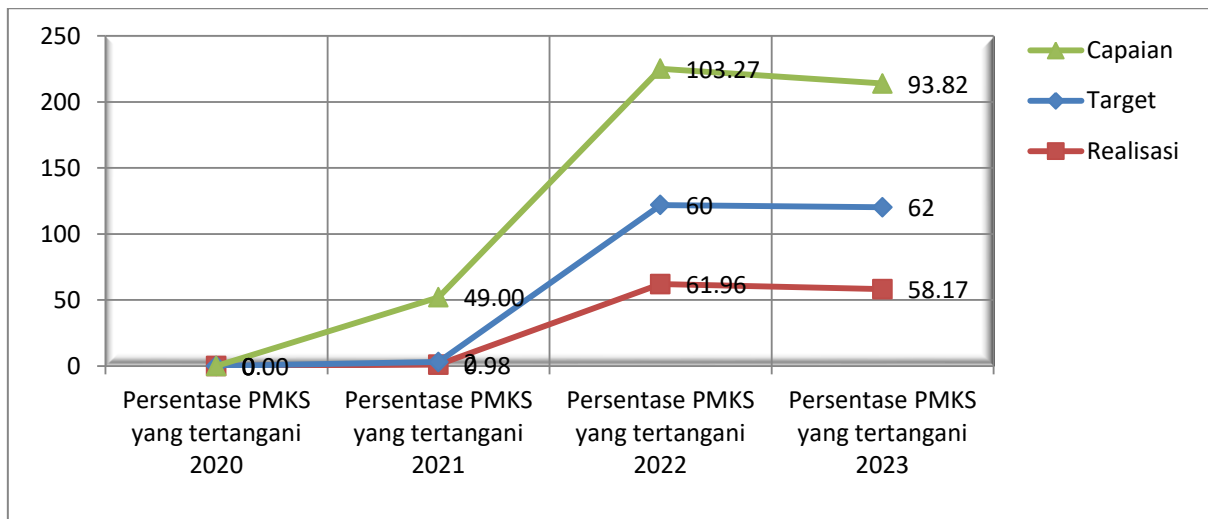


#### 5. Meningkatnya penanganan PMKS

Sasaran strategis meningkatnya penanganan PMKS, dengan indikator kinerja Persentase PMKS yang tertangani digunakan pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2024

formula:

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$$

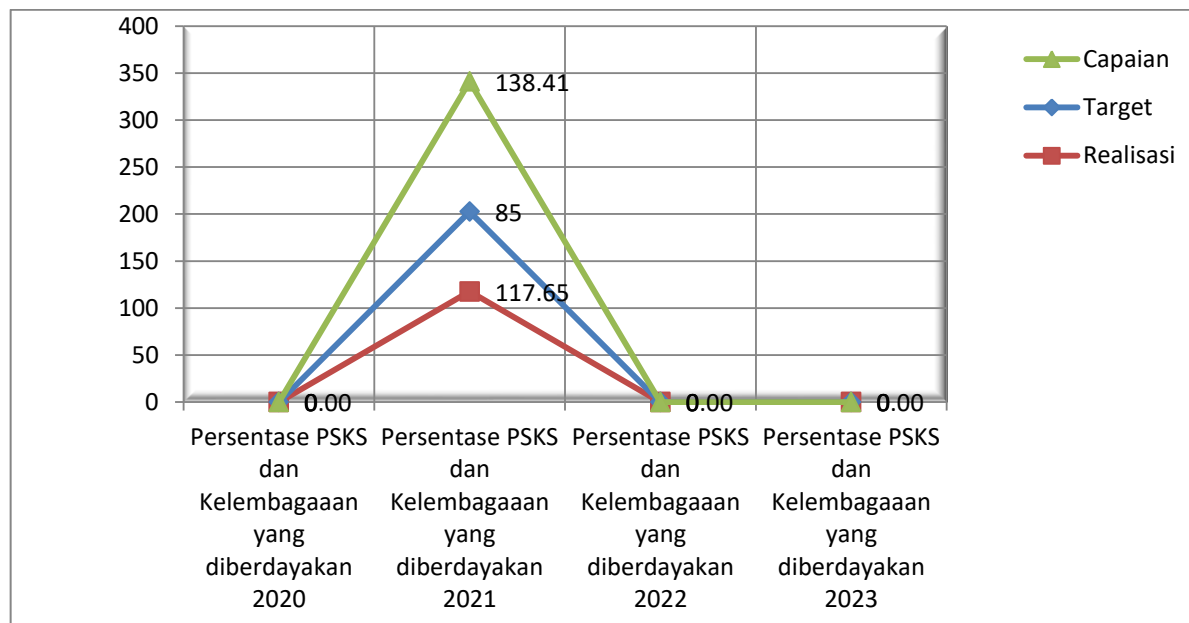


## 6. Meningkatnya kapasitas PSKS dan Kelembagaan

Sasaran strategis meningkatnya kapasitas PSKS dan Kelembagaan, dengan indikator kinerja Persentase PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan hanya digunakan pada Tahun Anggaran 2021 disebabkan adanya perbaikan sasaran kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh.

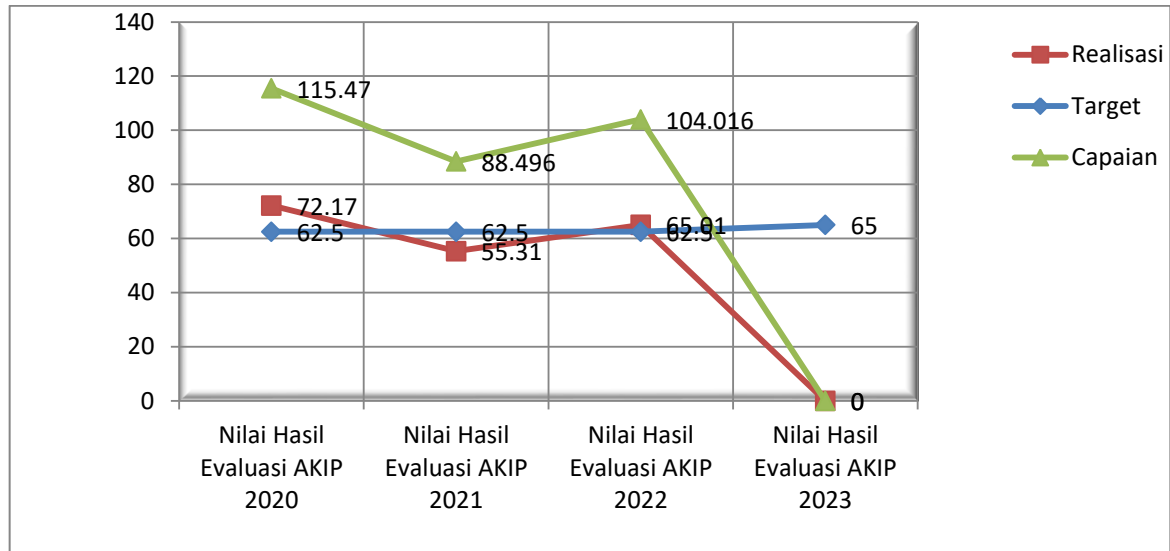
formula:

$$\frac{\text{Jumlah PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan} \times 100}{\text{Jumlah PSKS dan Kelembagaan yang ada}}$$



## 7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi AKIP dengan Formula Nilai.



Indikator Kinerja Persentase PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan dan Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2021 tidak lagi menjadi indikator pada Tahun 2023, akan tetapi Dinas Sosial tetap memfungsikan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan sebagai mitra dari dinas sosial sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial dan memberikan Bantuan Hibah/Tali Asih, Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya nilai evaluasi AKIP Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara akan terus meningkat sehingga dapat menunjang nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kab. Tapanuli Utara untuk memperoleh nilai A.

## **JENIS PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN SOSIAL.**

Berdasarkan Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / kota adalah aturan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal jenis pelayan dasar bidang urusan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 5 jenis Pelayanan Dasar (Standar Pelayanan Minimal) pada BAB. III Pasal 26 terdiri atas:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Adapun kinerja Dinas Sosial yang sudah terlaksana di dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2020 – Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2 3.2**  
Jumlah PMKS dan Jumlah PMKS yang ditangani

| No | Uraian                                                            | Jumlah PMKS (tahun) |       |      |      | Jumlah PMKS yang Ditangani (tahun) |      |      |           | Sumber dana             | SPM        |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|------------------------------------|------|------|-----------|-------------------------|------------|
|    |                                                                   | 2020                | 2021  | 2022 | 2023 | 2020                               | 2021 | 2022 | 2023      |                         |            |
| 1  | Anak balita terlantar                                             | 1                   | 5     | -    | -    | 1                                  | 1    | -    | -         | -                       |            |
| 2  | Anak terlantar                                                    | 1                   | 12    | 193  | 193  | 1                                  | 3    | 171  | 9         | DAU                     | <b>SPM</b> |
| 3  | Anak yang berhadapan dengan hukum                                 | 25                  | 40    | 45   | 42   | 25                                 | 40   | 45   | 42        | DAU                     |            |
| 4  | Anak jalanan                                                      | -                   | -     | -    | -    | -                                  | -    | -    | -         |                         |            |
| 5  | Anak dengan Kedisabilitas (ADK)                                   | 2                   | -     | -    | -    | 2                                  | -    | -    | -         |                         |            |
| 6  | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | 1                   | 3     | 1    | -    | 1                                  | 3    | 1    | -         |                         |            |
| 7  | Anak yang memerlukan perlindungan khusus                          | 1                   | -     | -    | -    | 1                                  | -    | -    | -         |                         |            |
| 8  | Lanjut usia telantar                                              | -                   | 676   | 1631 | 1631 | -                                  | 40   | 57   | 48        |                         | <b>SPM</b> |
| 9  | Penyandang disabilitas                                            | 5                   | 2.248 | 1514 | 1514 | 5                                  | 35   | 28   | 48/7<br>7 | DAU/P<br>ROVSU<br>/APBN | <b>SPM</b> |
| 10 | Tuna Susila                                                       | -                   | 7     | 9    | 12   | -                                  | 7    | 9    | 12        | DAU                     |            |
| 11 | Gelandangan                                                       | 25                  | 1     | 3    | 3    | 25                                 | 1    | 3    | 4         | DAU                     | <b>SPM</b> |
| 12 | Pengemis                                                          | -                   | -     | -    | 1    | -                                  | -    | -    | -         |                         | <b>SPM</b> |
| 13 | Pemulung                                                          | -                   | -     | -    | -    | -                                  | -    | -    | -         |                         |            |
| 14 | Kelompok Minoritas                                                | -                   | -     | -    | -    | -                                  | -    | -    | -         |                         |            |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan                         | -                   | -     | -    | -    | -                                  | -    | -    | -         |                         |            |
| 16 | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)                                      | 1                   | -     | -    | -    | -                                  | -    | -    | -         |                         |            |
| 17 | Korban Penyalahgunaan NAPZA                                       | -                   | 85    | -    | -    | -                                  | 85   | -    | -         |                         |            |

| No | Uraian                                  | Jumlah PMKS (tahun) |        |        |      | Jumlah PMKS yang Ditangani (tahun) |        |        |        | Sumber dana | SPM        |
|----|-----------------------------------------|---------------------|--------|--------|------|------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|------------|
|    |                                         | 2020                | 2021   | 2022   | 2023 | 2020                               | 2021   | 2022   | 2023   |             |            |
| 18 | Korban trafficking                      | -                   | -      | -      | -    | -                                  | -      | -      | -      |             |            |
| 19 | Korban tindak kekerasan                 | -                   | -      | -      | -    | -                                  | -      | -      | -      |             |            |
| 20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | -                   | -      | -      | -    | -                                  | -      | -      | -      |             |            |
| 21 | Korban bencana alam                     | 163                 | 30     | 4.151  | -    | -                                  | 30     | 4.151  | 373    | DAU/P ROVSU | <b>SPM</b> |
| 22 | Korban bencana sosial                   | 63                  | 270    | 53     | -    | 79                                 | 270    | 53     | -      |             |            |
| 23 | Perempuan rawan sosial ekonomi          | -                   | -      | -      | -    | -                                  | -      | -      | -      |             |            |
| 24 | Fakir Miskin                            | -                   | 62.311 | 59.009 | -    | -                                  | 31.351 | 36.157 | 21.120 | APBN        |            |
| 25 | Keluarga bermasalah sosial psikologis   | -                   | -      | -      | -    | -                                  | -      | -      | -      |             |            |
| 26 | Komunitas Adat Terpencil (KK)           | 91                  | -      | -      | -    | 91                                 | -      | -      | -      |             |            |

Berikut Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat sebagai berikut:

**Tabel 2.3.3 (table TC-24)**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**SKPD** :DINAS SOSIAL

| No | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | TARGET SPM | TARGET IKK | URAIAN PROGRAM, KEGIATAN dan SUBKEGIATAN                           | Kinerja             | TARGET PERANGKAT DAERAH TAHUN Ke- |      | REALISASI CAPAIAN TAHUN Ke- |      | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN Ke- |      |
|----|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------|------|------------------------------|------|
|    |                                                            |            |            |                                                                    |                     | 2020                              | 2023 | 2020                        | 2023 | 2020                         | 2023 |
| 1  | 2                                                          | 3          | 4          | 5                                                                  | 6                   | 7                                 | 8    | 9                           | 10   | 11                           | 12   |
|    |                                                            |            |            |                                                                    |                     |                                   |      |                             |      |                              |      |
|    |                                                            |            |            |                                                                    |                     |                                   |      |                             |      |                              |      |
|    | Meningkatkan kualitas pelayanan publik                     |            |            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR    |                     |                                   |      |                             |      |                              |      |
|    |                                                            |            |            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                  |                     |                                   |      |                             |      |                              |      |
|    |                                                            |            |            |                                                                    |                     |                                   |      |                             |      |                              |      |
| 1  |                                                            |            |            | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |                     |                                   |      |                             |      |                              |      |
|    |                                                            |            |            |                                                                    |                     |                                   |      |                             |      |                              |      |
|    |                                                            |            |            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                     |                                   |      |                             |      |                              |      |
|    |                                                            |            |            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Tersusunnya Dokumen | 3                                 | 6    | 3                           | 6    | 100                          | 100  |

|  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |          |     |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------|-----|
|  |  |  |  |                                                                                       | Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                |    |    |    |    |          |     |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1  | 1  | 1  | 1  | 100      | 100 |
|  |  |  |  | Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah                                                      | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | 0  | 12 | 0  | 12 | #DIV /0! | 100 |
|  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |          |     |
|  |  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |          |     |
|  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Tersedianya Gaji dan Tunjangan AS                                                                                                                                           | 24 | 24 | 24 | 24 | 100      | 100 |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD                                                                                                         | 12 | 12 | 12 | 12 | 100      | 100 |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan                                                                      | 1  | 1  | 1  | 1  | 100      | 100 |

|  |  |  |  |                                                                  |                                                                    |    |     |    |     |         |     |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|---------|-----|
|  |  |  |  | Akhir Tahun SKPD                                                 |                                                                    |    |     |    |     |         |     |
|  |  |  |  |                                                                  |                                                                    |    |     |    |     |         |     |
|  |  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                    |    |     |    |     |         |     |
|  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 1  | 12  | 1  | 12  | 100     | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 1  | 12  | 1  | 12  | 100     | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                 | 1  | 12  | 1  | 12  | 100     | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                           | 1  | 12  | 1  | 12  | 100     | 100 |
|  |  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                            | 0  | 12  | 0  | 12  | #DIV/0! | 100 |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 329 | 12 | 329 | 100     | 100 |
|  |  |  |  |                                                                  |                                                                    |    |     |    |     |         |     |
|  |  |  |  |                                                                  |                                                                    |    |     |    |     |         |     |

|  |  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                     |    |    |    |    |     |     |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|
|  |  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                 |                                                                                                                     |    |    |    |    |     |     |
|  |  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                | 30 | 10 | 30 | 10 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                     |    |    |    |    |     |     |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |                                                                                                                     |    |    |    |    |     |     |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                        | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                     |    |    |    |    |     |     |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            |                                                                                                                     |    |    |    |    |     |     |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4  | 5  | 4  | 5  | 100 | 100 |

|  |  |      |      |                                                                                                            |                                                                                                  |    |    |    |    |     |     |
|--|--|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|
|  |  |      |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                   | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | 6  | 9  | 6  | 9  | 100 | 100 |
|  |  |      |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                               | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 1  | 1  | 1  | 1  | 100 | 100 |
|  |  |      |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6  | 27 | 6  | 27 | 100 | 100 |
|  |  |      |      |                                                                                                            |                                                                                                  |    |    |    |    |     |     |
|  |  |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                         |                                                                                                  |    |    |    |    |     |     |
|  |  |      |      |                                                                                                            |                                                                                                  |    |    |    |    |     |     |
|  |  |      |      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                  |    |    |    |    |     |     |
|  |  |      |      | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota               | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 100 |
|  |  |      |      |                                                                                                            |                                                                                                  |    |    |    |    |     |     |
|  |  | 100% | 100% | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                         |                                                                                                  |    |    |    |    |     |     |
|  |  |      |      |                                                                                                            |                                                                                                  |    |    |    |    |     |     |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |     |    |     |    |             |             |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-------------|-------------|
|  |  |  |  | Rehabilitasi Sosial Dasar<br>Penyandang Disabilitas<br>Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut<br>Usia Terlantar, serta<br>Gelandangan Pengemis di Luar<br>Panti Sosial |                                                                                                                                      |     |    |     |    |             |             |
|  |  |  |  | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                             | Terpenuhinya<br>Orang yang<br>Mendapatkan Alat<br>Bantu dan Alat<br>Bantu Peraga<br>Sesuai Kebutuhan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 0   | 40 | 0   | 47 | #DIV/<br>0! | 117,5       |
|  |  |  |  | Pemberian Pelayanan Reunifikasi<br>Keluarga                                                                                                                       | Terpenuhinya<br>Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Reunifikasi<br>Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                    | 35  | 6  | 35  | 6  | 100         | 100         |
|  |  |  |  | Pemberian Layanan Data dan<br>Pengaduan                                                                                                                           | Terlaksananya<br>Pemberian<br>Layanan Data dan<br>Pengaduan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                          | 259 | 0  | 259 | 0  | 100         | #DIV/<br>0! |
|  |  |  |  | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                     | Terlaksananya<br>Pemberian<br>Layanan<br>Kedaruratan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                 | 10  | 0  | 10  | 0  | 100         | #DIV/<br>0! |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |    |         |         |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------|---------|
|  |  |  |  | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                                                      | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                          | 10 | 0  | 10 | 0  | 100     | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                     | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                     | 6  | 0  | 6  | 0  | 100     | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |    | 50 |    | 50 | #DIV/0! | 100     |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |    |         |         |
|  |  |  |  | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                               |                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |    |         |         |

|  |  |  |                                                                                            |                                                                                                                 |    |    |    |    |          |          |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------|----------|
|  |  |  | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                              | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 0  | 6  | 0  | 6  | #DIV /0! | 100      |
|  |  |  | Penyediaan Alat Bantu                                                                      | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 55 | 35 | 55 | 29 | 100      | 82,857   |
|  |  |  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                   | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                 | 9  | 32 | 9  | 32 | 100      | 100      |
|  |  |  | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota       | 0  | 0  | 0  | 0  | #DIV /0! | #DIV /0! |
|  |  |  | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                   | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga                                              | 0  | 5  | 0  | 5  | #DIV /0! | 100      |

|  |  |  |      |                                                                   |                                                                                                                   |            |             |            |             |             |             |
|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |  |      |                                                                   | Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                                      |            |             |            |             |             |             |
|  |  |  |      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi<br>Keluarga                       | Terpenuhinya<br>Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Reunifikasi<br>Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 0          | 10          | 0          | 10          | #DIV<br>/0! | 100         |
|  |  |  |      | Pemberian Layanan Rujukan                                         | Terlaksananya<br>Pemberian<br>Layanan Rujukan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                     | 0          | 5           | 0          | 5           | #DIV<br>/0! | 100         |
|  |  |  |      |                                                                   |                                                                                                                   |            |             |            |             |             |             |
|  |  |  | 100% | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN<br/>DAN JAMINAN SOSIAL</b>                |                                                                                                                   |            |             |            |             |             |             |
|  |  |  |      |                                                                   |                                                                                                                   |            |             |            |             |             |             |
|  |  |  |      | Pengelolaan Data Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                                   |            |             |            |             |             |             |
|  |  |  |      | Pendataan Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota        | Terlaksananya<br>Pendataan Fakir<br>Miskin Cakupan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                    | 62.35<br>4 |             | 58.63<br>0 |             | 94,03       | #DIV/<br>0! |
|  |  |  |      | Pengelolaan Data Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota | Terlaksananya<br>Pengentasan<br>Keluarga Fakir<br>Miskin<br>Kabupaten/Kota                                        | 19331      | 213.6<br>95 | 2068<br>2  | 213.6<br>95 | 106,9<br>9  | 100         |

|  |  |      |      |                                                                                       |                                                                                                                               |     |        |     |        |       |       |
|--|--|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-------|-------|
|  |  |      |      | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                      | Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 180 | 29.914 | 180 | 29.873 | 100   | 99,86 |
|  |  | 100% | 100% | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                                     |                                                                                                                               |     |        |     |        |       |       |
|  |  |      |      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     |                                                                                                                               |     |        |     |        |       |       |
|  |  |      |      | Penyediaan Makanan                                                                    | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota    | 637 | 432    | 608 | 373    | 95,45 | 86,34 |
|  |  |      |      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                               |     |        |     |        |       |       |

|  |  |  |  |                                                                                |                                                                                                                             |    |    |    |    |     |        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|--------|
|  |  |  |  | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                   | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 | 15 | 15 | 17 | 100 | 113,33 |
|  |  |  |  |                                                                                |                                                                                                                             |    |    |    |    |     |        |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                |                                                                                                                             |    |    |    |    |     |        |
|  |  |  |  |                                                                                |                                                                                                                             |    |    |    |    |     |        |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      |                                                                                                                             |    |    |    |    |     |        |
|  |  |  |  | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota             | 1  | 1  | 1  | 1  | 100 | 100    |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                     | 25 | 10 | 25 | 10 | 100 | 100    |

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PMKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak. Penanganan PMKS bukan hanya tugas Dinas Sosial semata namun perlu kerjasama lintas sektor dan stakeholder terkait. Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat. Peran Dinas Sosial sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah jumlahnya cukup besar.

Adapun jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai berikut:

| No | Uraian                                                            | Jumlah PMKS (tahun) |       |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|
|    |                                                                   | 2020                | 2021  | 2022 | 2023 |
| 1  | Anak balita terlantar                                             | 1                   | 5     | -    | -    |
| 2  | Anak terlantar                                                    | 1                   | 12    | 193  | 193  |
| 3  | Anak yang berhadapan dengan hukum                                 | 25                  | 40    | 45   | 42   |
| 4  | Anak jalanan                                                      | -                   | -     | -    | -    |
| 5  | Anak dengan Kedisabilitas (ADK)                                   | 2                   | -     | -    | -    |
| 6  | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | 1                   | 3     | 1    | -    |
| 7  | Anak yang memerlukan perlindungan khusus                          | 1                   | -     | -    | -    |
| 8  | Lanjut usia telantar                                              | -                   | 676   | 1631 | 1631 |
| 9  | Penyandang disabilitas                                            | 5                   | 2.248 | 1514 | 1514 |
| 10 | Tuna Susila                                                       | -                   | 7     | 9    | 12   |
| 11 | Gelandangan                                                       | 25                  | 1     | 3    | 3    |
| 12 | Pengemis                                                          | -                   | -     | -    | 1    |
| 13 | Pemulung                                                          | -                   | -     | -    | -    |
| 14 | Kelompok Minoritas                                                | -                   | -     | -    | -    |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat                             | -                   | -     | -    | -    |
| 16 | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)                                      | 1                   | -     | -    | -    |
| 17 | Korban Penyalahgunaan NAPZA                                       | -                   | 85    | -    | -    |
| 18 | Korban trafficking                                                | -                   | -     | -    | -    |
| 19 | Korban tindak kekerasan                                           | -                   | -     | -    | -    |

| No | Uraian                                  | Jumlah PMKS (tahun) |        |        |      |
|----|-----------------------------------------|---------------------|--------|--------|------|
|    |                                         | 2020                | 2021   | 2022   | 2023 |
| 20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | -                   | -      | -      | -    |
| 21 | Korban bencana alam                     | 163                 | 30     | 4.151  | -    |
| 22 | Korban bencana sosial                   | 63                  | 270    | 53     | -    |
| 23 | Perempuan rawan sosial ekonomi          | -                   | -      | -      | -    |
| 24 | Fakir Miskin                            | -                   | 62.311 | 59.009 | -    |
| 25 | Keluarga bermasalah sosial psikologis   | -                   | -      | -      | -    |
| 26 | Komunitas Adat Terpencil (KK)           | 91                  | -      | -      | -    |

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Penetapan isu strategis Dinas Sosial sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yang menjalankan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, dalam hal ini menjalankan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial berdasarkan isu-isu strategis pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yang merupakan penjabaran visi, misi Kepala Daerah terpilih.

Perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi dinas, mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi : a) rehabilitasi sosial; b) jaminan sosial; c) pemberdayaan sosial; dan d) perlindungan sosial.

Sasaran utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi resiko ketidakmampuan individu / kelompok / masyarakat mengakses sistem sumber, yang ada dalam proses pembangunan yang diselenggarakan di Kabupaten Tapanuli Utara khususnya, dampak pembangunan nasional serta pengaruh perubahan pada tingkat regional dan global.

#### **3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi masalah merupakan bagian penting dalam menyusun sebuah perencanaan. Identifikasi atau sering dikenal dengan pemetaan masalah bertujuan untuk mengetahui permasalahan kinerja Dinas Sosial untuk penentuan prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah. Tugas Dinas Sosial adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah Pusat ke Daerah serta Menyelenggarakan Urusan Bidang Rehabilitasi Sosial, Jaminan sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Daerah, dimana fungsi dari Dinas Sosial antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan

pengendalian kebijakan teknis di bidang Sosial, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Bidang Sosial, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki serta capaian kinerja pelayanan masa lalu yang belum tercapai dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihasilkan melalui pemetaan masalah. Pemetaan permasalahan di kelompokkan menjadi:

- a. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah dan masalah pokok ini akan dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran;
- b. Masalah merupakan penyebab yang lebih spesifik dari munculnya masalah pokok. Pemecahan masalah melalui strategi; dan
- c. Akar masalah adalah mencari penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah ke bawah, selain itu adanya peningkatan produktivitas PMKS.

Tabel. III.3.1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

| No | ASPEK KAJIAN              | CAPAIAN/<br>KONDISI<br>SAAT INI             | STANDAR<br>YANG<br>DIGUNAKAN | FAKTOR YANG<br>MEMPENGARUHI                              |                                             | Permasalahan<br>an<br>Pelayanan<br>SKPD    | Ket |
|----|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
|    |                           |                                             |                              | Internal<br>(kewenangan<br>SKPD)                         | Eksternal<br>(diluar<br>Kewenangan<br>SKPD) |                                            |     |
| 1  | 2                         | 3                                           | 4                            | 5                                                        | 6                                           | 7                                          | 8   |
|    | Dokumen Renstra 2019-2024 | prasarana yang terbatas dan sampai saat ini | Indikator kinerja            | Sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan rehabilitasi | Terbatasnya Anggaran yang Diperoleh SKPD    | Dengan terbatasnya anggaran yang diperoleh |     |

|                   |                                                                                                             |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| dan Gambar n SKPD | belum mempunyai panti rehabilitasi /panti sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial                 |                   | sosial masih terbatas                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | SKPD dalam rangka pembangunan, Perbaikan sarana prasarana pelayanan melalui panti sosial masih terbatas |  |
|                   | Pengelolaan data dan informasi kemiskinan dan PMKS lainnya masih belum terpadu                              | Indikator kinerja | Belum tersedianya SDM pengelola data dan informasi serta belum dilakukannya verifikasi dan validasi data | Belum adanya rekruitmen ASN yang melakukan pengelolaan data dan informasi                                                                                                                     | Dinas sosial belum dapat menyediakan data dan informasi terpadu terkait kemiskinan dan PMKS lainnya     |  |
|                   | Masih banyak PMKS yang belum mempunyai jaminan sosial dan masih banyak PMKS belum mendapatkan bantuan usaha | Indikator kinerja | Keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran , SDM, dan dukungan pelayanan                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan dukungan lintas sektor</li> <li>- Verifikasi dan validasi data</li> <li>- Terbatasnya anggaran</li> </ul>                                  | urang maksimalnya aksesibilitas dan pelayanan, bantuan yang diberikan pada sasaran PMKS                 |  |
|                   | Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS             |                   | Keterbatasan Daya jangkauan dinas Sosial dalam Memberdayakan sumber dalam memberdayakan PSK              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Terbatasnya anggaran</li> <li>- Kurangnya perhatian lintas sektor terkait dalam urusan sosial</li> </ul> | Terbatasnya dinas sosial dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat      |  |

Adapun sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Data PMKS yang kurang Akurat,

2. Belum tersedianya Pusat Kesejahteraan Sosial,
3. Minimnya ketersediaan logistic bencana,
4. Minimnya sarana prasarana,
5. Rendahnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),
6. Terbatasnya dukungan operasional terhadap PSKS

### 3.2 Isu-isu Strategis

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Sosial menyelenggarakan kewenangan di Bidang Sosial dengan melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara melalui kegiatan Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Masalah Kemiskinan berdasarkan identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial/penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, kelembagaan sosial dan dunia usaha, serta penyediaan data base PMKS terpadu. Penentuan isu-isu strategis pembangunan Dinas Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Tapanuli Utara disusun untuk pembenahan dan dipertahankan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, Isu-isu strategis dalam kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah:

#### ***Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).***

##### *Penjelasan*

*Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* dalam hal ini adalah Proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu masalah kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial sehingga masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Konsisten terhadap RPD tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial, merumuskan *Arah Pembangunan Kesejahteraan Sosial* periode untuk 2025-2026, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas umum serta sumber daya sosial-ekonomi, seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial masyarakat, meliputi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) dan relawan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan dan LSM, karang taruna dan organisasi kepemudaan, kalangan dunia usaha dan kelompok usaha produktif, lembaga perlindungan sosial dan lembaga sumbangan sosial masyarakat.
3. Peningkatan aksesibilitas terhadap sumber daya alam dan sumber daya iptek, sebagai hasil kinerja penerapan profesi pekerjaan sosial dan pengamalan kepedulian sosial yang didasari oleh nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam bentuk ketahanan sosial guna mencegah dan menangani masalah serta memperbaiki kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah.
4. Peningkatan dukungan terhadap terwujudnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan sosial, dampak negatif pembangunan serta beragam krisis yang mungkin terjadi.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2026**

Dinas Sosial kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*,  
*Dengan makna:* Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial;

*Dengan sasaran*

*Meningkatkan Penanganan PMKS*

*Dengan makna:*

- a) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- b) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- c) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- d) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- e) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, lebih rinci sebagaimana tersebut pada **Tabel** di bawah ini

**Tabel IV.1.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

| No | TUJUAN                                 | Indikator Tujuan                       | SASARAN                                  | Indikator Sasaran              | Formula                                                     | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN Ke- |      |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
|    |                                        |                                        |                                          |                                |                                                             | 2025                                           | 2026 |
| 1  | 2                                      | 3                                      | 4                                        | 5                              | 6                                                           | 7                                              | 8    |
| 1  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat             | Meningkatkan penanganan PMKS             | Persentase PMKS yang ditangani | Jumlah PMKS yang tertangani / Jumlah PMKS yang ada x 100%   | 64                                             | 65   |
| 2  | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja     | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja | Nilai hasil evaluasi SAKIP     | Nilai hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat | 70                                             | 72   |

## 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

### CASCADING KINERJA DINAS SOSIAL

|                     |                                                                     |                       |                                         |                                               |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| TUJUAN<br>INDIKATOR | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) |                       |                                         |                                               |                             |
| SASARAN             | Meningkatkan penanganan PMKS                                        |                       |                                         | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah |                             |
| STRATEGI            | Menyediakan data PMKS yang akurat                                   | Menyediakan Puskesmas | Menyediakan Logistik Penanganan Bencana | Menyediakan Sarana Prasarana yang memadai     | Nilai Akuntabilitas Kinerja |

## BAB V

### STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk Mencapai Tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis, maka diperlukan strategi. Strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah bagi pembangunan daerah. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan program kegiatan untuk mencapai tujuan. Melalui parameter tersebut, diharapkan dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi dan transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Gambaran lebih rinci tentang strategi dan arah kebijakan Pelayanan Dinas Sosial sebagaimana tersebut pada **Tabel V.1** di bawah ini:

**Tabel V.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

| No | TUJUAN                                 | SASARAN                                         | STRATEGI                                     | ARAH KEBIJAKAN                                                                                     |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | 1 Meningkatkan penanganan PMKS                  | 1. Menyediakan data PMKS yang akurat         | 1 . penguatan data, mekanisme pemutakhiran data, informasi, dan literasi                           |
|    |                                        |                                                 | 2. Menyediakan Puskesmas                     | 1 . Pemberian layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial, pengaduan, serta layanan pendataan |
|    |                                        |                                                 | 3. Menyediakan Logistik Penanganan Bencana   | 1 . Peningkatan upaya penanganan pasca bencana dan Peningkatan upaya penanganan saat bencana       |
|    |                                        |                                                 | 4. Menyediakan Sarana Prasarana yang memadai | 1 . Memberikan pelayanan langsung yang berkualitas dgn penyediaan sarana prasarana                 |
| 2  | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja     | 2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja                |                                                                                                    |

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Serta Pendanaan direncanakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 mengacu kepada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada ***Tabel VI.1. Renstra di bawah ini :***

| KODE        |                       |             |              |                     | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                   | SATUAN          | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               | Keterangan |
|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| URUSAN<br>/ | BIDANG<br>URUSAN<br>/ | PROGR<br>AM | KEGIAT<br>AN | SUB<br>KEGIAT<br>AN |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                 | Kinerja    | Anggaran      | Kinerja    | Anggaran      |            |
| X           | XX                    | 01          |              |                     | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                 |            |               |            |               |            |
| X           | XX                    | 01          | 2.01         |                     | <b>Perencanaan, Penganggaran,<br/>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b>             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                 |            |               |            |               |            |
| X           | XX                    | 01          | 2.01         | 0001                | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                          | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                           | Dokumen         | 6          | 7.000.000     | 6          | 7.000.000     |            |
| X           | XX                    | 01          | 2.01         | 0006                | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Laporan         | 1          | 5.000.000     | 1          | 5.000.000     |            |
| X           | XX                    | 01          | 2.01         | 0007                | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                        | Terlaksananya Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                         | Laporan         | 12         | 30.000.000    | 12         | 35.000.000    |            |
| X           | XX                    | 01          | 2.02         |                     | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                 |            |               |            |               |            |
| X           | XX                    | 01          | 2.02         | 0001                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                     | Orang<br>/bulan | 24         | 2.200.000.000 | 24         | 2.200.000.000 |            |
| X           | XX                    | 01          | 2.02         | 0003                | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>pengujian/verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Terlaksananya<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                                | Dokumen         | 12         | 40.000.000    | 12         | 40.000.000    |            |
| X           | XX                    | 01          | 2.02         | 0005                | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Tersedianya Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                                           | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                                           | Laporan         | 1          | 5.000.000     | 1          | 5.000.000     |            |
| X           | XX                    | 01          | 2.06         |                     | <b>Administrasi Umum Perangkat</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                 |            |               |            |               |            |

|   |    |    |      |      | Daerah                                                                  |                                                                      |                                                                                        |         |     |             |     |             |  |
|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| X | XX | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor        | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Paket   | 1   | 10.000.000  | 1   | 10.000.000  |  |
| X | XX | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Paket   | 1   | 45.000.000  | 1   | 45.000.000  |  |
| X | XX | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | Paket   | 2   | 35.000.000  | 2   | 35.000.000  |  |
| X | XX | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Paket   | 4   | 40.000.000  | 4   | 40.000.000  |  |
| X | XX | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Laporan | 12  | 12.000.000  | 12  | 12.000.000  |  |
| X | XX | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan | 300 | 200.000.000 | 300 | 225.000.000 |  |
| X | XX | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                                                                      |                                                                                        |         |     |             |     |             |  |
| X | XX | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | Unit    | 10  | 150.000.000 | 5   | 50.000.000  |  |
| X | XX | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                                                                      |                                                                                        |         |     |             |     |             |  |
| X | XX | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Laporan | 1   | 3.000.000   | 1   | 3.000.000   |  |
| X | XX | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12  | 35.000.000  | 12  | 35.000.000  |  |
| X | XX | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan | 12  | 140.000.000 | 12  | 140.000.000 |  |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                       |          |    |            |    |            |  |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|----|------------|--|
| X | XX | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                                                                                     |                                                                                                       |          |    |            |    |            |  |
| X | XX | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny | Unit     | 5  | 45.000.000 | 5  | 45.000.000 |  |
| X | XX | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                    | Unit     | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 |  |
| X | XX | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              | Unit     | 3  | 30.000.000 | 3  | 30.000.000 |  |
| X | XX | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi        | Unit     | 10 | 15.000.000 | 10 | 15.000.000 |  |
| 1 | 06 |    |      |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                       |          |    |            |    |            |  |
| 1 | 06 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                       |          |    |            |    |            |  |
| 1 | 06 | 02 | 2,01 |      | <b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                       |          |    |            |    |            |  |
| 1 | 06 | 02 | 2,01 | 0001 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT                                                                                  | Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota             | Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota     | Keluarga |    |            |    |            |  |
| 1 | 06 | 02 | 2,01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT                                                                          | Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                             | Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                     | Keluarga |    |            |    |            |  |
| 1 | 06 | 02 | 2,02 |      | <b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                       |          |    |            |    |            |  |

|   |    |    |      |      |                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            |  |  |  |  |  |  |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 06 | 02 | 2,02 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang       | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                       | Dokumen    |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 2,03 |      | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 2,03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | Orang      |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 2,03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Orang      |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 2,03 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota               | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                        | Keluarga   |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 2,03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Lembaga    |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 2,03 | 0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)    | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Sertifikat |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 3,03 |      | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota</b>                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            |  |  |  |  |  |  |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                |          |  |  |  |  |  |
|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| 1 | 06 | 02 | 3,03 | 0006 | Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi | Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan                                                   | Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi                                        | Keluarga |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 3,03 | 0007 | Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan                                                             | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan                                                  | Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti                                                    | Laporan  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 3,03 | 0008 | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                            | Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis | Orang    |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 3,04 |      | <b>Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial</b>                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                |          |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 3,04 | 0001 | Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota            | Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi                                                        | Orang    |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 3,05 |      | <b>Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah</b>                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                |          |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 3,05 | 0001 | Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.                           | Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.                | Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi                                                    | Lembaga  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 4,03 |      | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota</b>                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                |          |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 4,03 | 0006 | Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi | Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan                                                   | Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi                                        | Keluarga |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 4,03 | 0007 | Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan                                                             | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan                                                  | Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti                                                    | Laporan  |  |  |  |  |  |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |         |  |  |  |  |  |
|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
| 1 | 06 | 02 | 4,03 | 0008 | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis                                                                       | Orang   |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 4,04 |      | <b>Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |         |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 4,04 | 0001 | Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi                                                                                                                              | Orang   |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 4,05 |      | <b>Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |         |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 02 | 4,05 | 0001 | Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.                                                                  | Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.                                                                                    | Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi                                                                                                                          | Lembaga |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |         |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 03 | 2,01 |      | <b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |         |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 03 | 2,01 | 0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang   |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 03 | 3,02 |      | <b>Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |         |  |  |  |  |  |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |    |           |  |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|----|-----------|--|
| 1 | 06 | 03 | 3,02 | 0001 | Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                                                                     | Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial                                                                                                                                                          | Orang  |    |           |    |           |  |
| 1 | 06 | 03 | 4,02 |      | <b>Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |    |           |  |
| 1 | 06 | 03 | 4,02 | 0001 | Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                                                                     | Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial                                                                                                                                                          | Orang  |    |           |    |           |  |
| 1 | 06 | 04 |      |      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                                                                        | Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosia yang memperoleh Refungsionalisasi dan Pengembangan untuk mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.                                                          | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosia yang memperoleh Refungsionalisasi dan Pengembangan untuk mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.         | persen |    |           |    |           |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,01 |      | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> | Terlaksananya Refungsionalisasi dan Pengembangan untuk mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS),penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial | Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti memperoleh Refungsionalisasi dan Pengembangan untuk mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat. | orang  |    |           |    |           |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                     | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                          | Orang  | 18 | 4.000.000 | 22 | 4.500.000 |  |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |       |    |            |    |            |  |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|----|------------|--|
| 1 | 06 | 04 | 2,01 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                                                            | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                             | Orang | 24 | 15.000.000 | 29 | 18.000.000 |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    | Orang | 12 | 29.000.000 | 14 | 34.500.000 |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | Orang | 7  | 4.000.000  | 9  | 4.200.000  |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | Orang | 72 | 51.000.000 | 86 | 61.000.000 |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 54 | 49.000.000 | 65 | 58.000.000 |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,01 | 0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                                          | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota        | Orang |    |            |    |            |  |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |            |       |            |  |
|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|------------|--|
| 1 | 06 | 04 | 2,01 | 0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                              | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                    | Orang | 18    | 3.600.000  | 22    | 4.300.000  |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,01 | 0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                   | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         | Orang |       |            |       |            |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,01 | 0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                          | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | Orang |       |            |       |            |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                               | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                     | Orang | 6     | 5.800.000  | 7     | 7.000.000  |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                              | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                      | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                         | Orang | 6     | 5.500.000  | 7     | 6.600.000  |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 |      | <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b> | Terlaksananya Refungsionalisasi dan Pengembangan untuk mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosia yang memperoleh Refungsionalisasi dan Pengembangan untuk mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat. | orang |       |            |       |            |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                   | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         | Orang | 2.400 | 42.000.000 | 2.880 | 51.000.000 |  |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |       |     |             |     |             |  |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                     | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                    | Orang | 7   | 5.100.000   | 9   | 6.100.000   |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0003 | Penyediaan Permakanan                                                                                                             | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | Orang | 24  | 4.800.000   | 29  | 5.800.000   |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0004 | Penyediaan Sandang                                                                                                                | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | Orang | 24  | 11.000.000  | 29  | 12.500.000  |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0005 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                             | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                        | Orang | 6   | 17.000.000  | 7   | 21.000.000  |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0006 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti                                                                                     | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   | Orang | 12  | 14.000.000  | 14  | 16.500.000  |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                          | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           | Orang | 60  | 56.000.000  | 72  | 67.000.000  |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 132 | 110.000.000 | 158 | 130.000.000 |  |

|   |    |    |      |      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |            |    |            |  |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|----|------------|--|
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0009 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang   |    |            |    |            |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                            | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | Orang   | 24 | 4.800.000  | 29 | 5.700.000  |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                             | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | Orang   | 6  | 5.100.000  | 7  | 6.100.000  |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                             | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | Orang   | 7  | 3.900.000  | 9  | 4.700.000  |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0013 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                            | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                         | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  | Orang   | 6  | 19.500.000 | 7  | 23.500.000 |  |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota          | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                                                                                     | Dokumen |    |            |    |            |  |
| 1 | 06 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                                                       | Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh                                                                                                                                                                                              |         |    |            |    |            |  |

|   |    |    |      |      |                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |          |             |             |         |             |  |  |
|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------|-------------|--|--|
|   |    |    |      |      |                                                                            | miskin dan anak<br>terlantar                                                                                                                    | perlindungan dan<br>jaminan sosial                                                                                                        |          |             |             |         |             |  |  |
| 1 | 06 | 05 | 2,01 |      | <b>Pemeliharaan Anak-Anak<br/>Terlantar</b>                                | Terpenuhinya<br>perlindungan dan<br>jaminan sosial bagi anak<br>terlantar                                                                       | jumlah anak terlantar<br>yang memperoleh<br>perlindungan dan<br>jaminan sosial                                                            |          |             |             |         |             |  |  |
| 1 | 06 | 05 | 2,01 | 0001 | Penjangkauan Anak-Anak<br>Terlantar                                        | Terlaksananya<br>Penjangkauan Anak-Anak<br>Terlantar Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Anak-Anak<br>Terlantar yang Dijangkau<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                              | Orang    | 20          | 30.000.000  | 20      | 30.000.000  |  |  |
| 1 | 06 | 05 | 2,01 | 0002 | Rujukan Anak-Anak Terlantar                                                | Terlaksananya Rujukan<br>Anak- Anak Terlantar<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah Anak-Anak<br>Terlantar yang Mendapat<br>Rujukan Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                       | Orang    |             |             |         |             |  |  |
| 1 | 06 | 05 | 2,01 | 0003 | Pemantauan Terhadap<br>Pelaksanaan Pemeliharaan Anak<br>Terlantar          | Terlaksananya<br>Pemantauan Terhadap<br>Pelaksanaan<br>Pemeliharaan Anak<br>Terlantar Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                              | Jumlah Anak Terlantar<br>yang Terpantau dan<br>Terpelihara Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                   | Orang    | 20          | 30.000.000  | 20      | 30.000.000  |  |  |
| 1 | 06 | 05 | 2,02 |      | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin<br/>Cakupan Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |          |             |             |         |             |  |  |
| 1 | 06 | 05 | 2,02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota                 | Terlaksananya Pendataan<br>Fakir Miskin Cakupan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Didata                                                                    | Orang    | 200.00<br>0 | 200.000.000 | 190.000 | 190.000.000 |  |  |
| 1 | 06 | 05 | 2,02 | 0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota          | Terlaksananya<br>Pengentasan Keluarga<br>Fakir Miskin<br>Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Keluarga yang<br>Mendapatkan<br>Pengentasan Fakir Miskin<br>Kabupaten/Kota                                                         | Keluarga | 40.000      | 180.000.000 | 35.000  | 140.000.000 |  |  |
| 1 | 06 | 05 | 2,02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan Keluarga                        | Terpenuhinya Keluarga<br>Penerima Manfaat (KPM)<br>yang Mendapatkan<br>Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga<br>Penerima Manfaat (KPM)<br>yang Mendapatkan<br>Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Keluarga | 10.000      | 200.000.000 | 8.000   | 160.000.000 |  |  |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                      |         |     |             |     |             |  |  |
|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|
| 1 | 06 | 05 | 2,02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                   | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Orang   |     |             |     |             |  |  |
| 1 | 06 | 05 | 3,03 |      | <b>Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP</b> |                                                                                                                            |                                                                                                                      |         |     |             |     |             |  |  |
| 1 | 06 | 05 | 3,03 | 0001 | Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial                                                            | Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial                                                                | Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun                                                  | Dokumen |     |             |     |             |  |  |
| 1 | 06 | 05 | 4,03 |      | <b>Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP</b> |                                                                                                                            |                                                                                                                      |         |     |             |     |             |  |  |
| 1 | 06 | 05 | 4,03 | 0001 | Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial                                                            | Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial                                                                | Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun                                                  | Dokumen |     |             |     |             |  |  |
| 1 | 06 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                                                                    | Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat pada masa tanggap bencana dan pasca bencana                                        | Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan dasar nya pada masa tanggap bencana dan pasca bencana                          |         |     |             |     |             |  |  |
| 1 | 06 | 06 | 2,01 |      | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>                                             | Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat pada masa tanggap bencana dan pasca bencana                                        | Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan dasar nya pada masa tanggap bencana dan pasca bencana                          |         |     |             |     |             |  |  |
| 1 | 06 | 06 | 2,01 | 0001 | Penyediaan Makanan                                                                                                   | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang   | 500 | 500.000.000 | 500 | 500.000.000 |  |  |

|   |    |    |      |      |                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |         |     |             |     |             |  |
|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 1 | 06 | 06 | 2,01 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                           | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang   | 500 | 200.000.000 | 500 | 200.000.000 |  |
| 1 | 06 | 06 | 2,01 | 0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                      | Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                              | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | Unit    |     |             |     |             |  |
| 1 | 06 | 06 | 2,01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                       | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Orang   |     |             |     |             |  |
| 1 | 06 | 06 | 2,01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                               | Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                             | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   | Orang   |     |             |     |             |  |
| 1 | 06 | 06 | 2,02 |      | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiagaan bencana                                                                                                      | Jumlah orang yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiagaan bencana                                                                               |         |     |             |     |             |  |
| 1 | 06 | 06 | 2,02 | 0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                                | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                                        | Kampung |     |             |     |             |  |
| 1 | 06 | 06 | 2,02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                 | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | Orang   | 17  | 50.000.000  | 17  | 50.000.000  |  |

|   |    |    |      |      |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                        |         |     |             |     |             |  |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 1 | 06 | 06 | 3,02 |      | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan BencanaKabupaten/Kota</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                        |         |     |             |     |             |  |
| 1 | 06 | 06 | 3,02 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana                                          | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana                                                | Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas                               | Orang   | 17  | 80.000.000  | 17  | 80.000.000  |  |
| 1 | 06 | 06 | 4,02 |      | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan BencanaKabupaten/Kota</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                        |         |     |             |     |             |  |
| 1 | 06 | 06 | 4,02 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana                                          | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana                                                | Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas                               | Orang   |     |             |     |             |  |
| 1 | 06 | 07 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                        |         |     |             |     |             |  |
| 1 | 06 | 07 | 2,01 |      | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                            |                                                                                                                 |                                                                                                                        |         |     |             |     |             |  |
| 1 | 06 | 07 | 2,01 | 0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota              | Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Dokumen | 1   | 150.000.000 | 1   | 150.000.000 |  |
| 1 | 06 | 07 | 2,01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                   | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota                                   | Makam   | 100 | 10.000.000  | 100 | 10.000.000  |  |
| 1 | 06 | 07 | 2,01 | 0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                     | Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                           | Laporan |     |             |     |             |  |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penyelenggaraan kesejahteraan bidang sosial tidak boleh dipandang sebagai aktivitas yang bersifat konsumtif belaka, namun harus ditempatkan sebagai investasi sosial berjangka panjang, berkelanjutan, yang akan menentukan eksistensi masyarakat Tapanuli Utara di tengah perubahan global.

Di atas fondasi itu diletakkan lantai dasar Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial yang menjadi motor penggerak pembangunan sosial. Sumber daya itu terdiri dari para pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial. SDM kesejahteraan sosial merupakan bagian dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yakni unsur yang penting karena seluruh potensi lain tergantung dari kualitas SDM penggeraknya. Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial menjadi agenda utama. Potensi lain yang dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial.

Apabila fondasi (nilai) dan lantai (SDM) itu terbina dengan baik, maka pilar-pilar kokoh yang menjadi tugas pokok penyelenggara kesejahteraan sosial, yaitu perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dapat terlaksana dengan baik. Tugas lain ialah penanggulangan kemiskinan sebagai karya kolaboratif berbagai kementerian/lembaga yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan memberi arti bagi penurunan angka kemiskinan. Masyarakat sering terpaku pada hasil akhir angka kemiskinan, padahal di balik itu berlangsung proses pelayanan sosial yang berkesinambungan, memakan waktu lama dan anggaran besar. Karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam kerangka kebijakan yang terpadu dengan melibatkan segenap unsur pemerintah, masyarakat, dan kalangan dunia usaha di dalam maupun luar negeri. Demi mencapai hasil optimal, intervensi kebijakan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan segmen penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi aspek kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterlantaran, keterpencilan, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi. Pada jangka

waktu tertentu, bila segenap proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial berlangsung optimal, maka terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat bukan sekadar impian.

Kesejahteraan sosial tidak hanya dambaan warga yang tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sebab seluruh warga masyarakat merasakan dampak buruk dari kehadiran PMKS, bila tidak tertangani secara efektif. Kondisi konflik, kerawanan, bahkan disintegrasi bangsa akan terjadi, jika agenda pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS terabaikan. Untuk itu, Dinas Sosial tidak akan bekerja sendirian. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, masyarakat yang menginginkan ketenteraman, kenyamanan, dan ketertiban sosial diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang merata akan membentuk ketahanan sosial masyarakat yang kuat.

### **7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2026**

Upaya mewujudkan keberfungsian PMKS sebagaimana amanat dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui: (1) Rehabilitasi Sosial; (2) Perlindungan Sosial; (3) Jaminan Sosial; (4) Pemberdayaan Sosial; serta (5) Penanggulangan Kemiskinan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab Negara, dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat.

Bersama ini Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2026 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Formulasi pada Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara sebagai berikut:

TABEL 2.2  
INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No | TUJUAN                                 | INDIKATOR                  | SASARAN                              | INDIKATOR KINERJA               | FORMULAS                                                            |
|----|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan masyarakat | 1 Meningkatkan penanganan PMKS       | Persentase PMKS yang tertangani | $(Jlh\ PMKS\ yang\ ditangani / Jumlah\ PMKS\ yang\ ada) \times 100$ |
|    |                                        |                            | 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja | Nilai hasil evaluasi AKIP       | Nilai                                                               |

Lampiran IKU

| NO | SASARAN RENSTRA                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA        | SATUAN | Target |      | Ket |
|----|------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|------|-----|
|    |                                    |                                |        | 2025   | 2026 |     |
| 1  | Meningkatnya penanganan PMKS       | Persentase PMKS yang ditangani | Persen | 64     | 65   |     |
| 2  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | Nilai hasil evaluasi AKIP      | Nilai  | 70     | 72   |     |
|    |                                    |                                |        |        |      |     |

**7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026**

| NO | SASARAN IKK                        | INDIKATOR KINERJA              | SATUAN | Target |      | Ket |
|----|------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|------|-----|
|    |                                    |                                |        | 2025   | 2026 |     |
| 2  | Meningkatnya penanganan PMKS       | Persentase PMKS yang ditangani | Persen | 64     | 65   |     |
| 3  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | Nilai hasil evaluasi AKIP      | Nilai  | 70     | 72   |     |
|    |                                    |                                |        |        |      |     |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang Kinerja Pelayanan. Penyelesaian Isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam dua tahun ke depan, yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/ kegiatan yang telah direncanakan lima tahun ke depan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Tarutung, Mei 2024



KEPALA DINAS,

Drs. DENNY SIMAMORA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670909 199703 1 002